

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

PENGADAAN DARAH

NOMOR

103/SPO/YANMED/RSIH/II/2022

NO. REVISI

01

TANGGAL PENGESAHAN

: 05 September 2022



LEMBAR VALIDASI DAN PERSETUJUAN

Jenis Dokumen

: SPO

Nomor Dokumen

: 103/SPO/YANMED/RSIH/VI/2022

Judul Dokumen

: PENGADAAN DARAH

Nomor Revisi

: 01

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Deliani Putri Hadrian, Amd.AK	Kepala Unit Laboratorium	Harde	27 05.202
		Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep	Asisten Manajer Pelayanan Medik	1/2 Sallow	2709.202
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	Mh.	97 cg.202
		Depi Rismayanti, S.Kep	Manajer Keperawatan	Bilel	27.09. 202
		dr. Tena R. Iskandar, Sp.PK	Penanggungjawab Laboratorium	Tur	27.09.202
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada	P	27.09.2021

RUMAH SAKIT	PENGADAAN DARAH			
INTAN HUSADA	No. Dokumen 103/SPO/YANMED/RSIH/VI/2022	No. Revisi 01	Halaman 1/4	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Ditetapkan oleh: Direktur, Tanggal Terbit: 27-09-2022 drg. Muhammad Hasan, MARS			
PENGERTIAN	 Pengadaan darah adalah proses permintaan darah dari unit perawatan sesuai dengan indikasi atas persetujuan pasien/keluarga kepada Unit Laboratorium untuk diproses ke PMI sesuai dengan lembar permintaan darah dan diterima oleh Unit Perawatan untuk diberikan kepada pasien dengan tetap menerapkan patient safety. Unit Perawatan adalah Unit Rawat Jalan, Unit Rawat Inap, Unit Gawat Darurat, Unit Kamar Operasi, Unit Kamar Bersalin, Unit Intensif Dewasa dan Unit Intensif Anak Petugas adalah perawat/ bidan di Unit Perawatan yang sedang bertugas Analis adalah tenaga kesehatan di Unit Laboratorium yang sedang bertugas. Dokter adalah staff medis (Umum, spesialis & sub spesialis) yang sedang bertugas UTD PMI adalah Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia 			
TUJUAN	Sebagai acuan dan langkah-langkah dalam melakukan pengadaan darah dari unit terkait sampai dengan darah diterima dan diberikan kepada pasien.			
KEBIJAKAN	 Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3523/A000/XI/2021 Tentang Standar Pelayanan Berfokus Pasien Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3982/A000/XII/2021 Tentang Panduan Pelayanan Darah Dan Produk Darah 			
PROSEDUR	Dokter menentukan indikasi kepada pasien Dokter menjelaskan kepada pamanfaat, risiko/komplikasi pembedokumentasi informasi dalam fomedik (informed) Pasien atau keluarga mengisi pemberian transfusi darah (con	asien atau keluarg perian transfusi dara prmulir pemberian i formulir persetujua	a tentang tujuan, ah dan melakukan nformasi tindakan n atau penolakan	



PENGADAAN DARAH

No. Dokumen
103/SPO/YANMED/RSIH/VI/2022

No. Revisi 01 Halaman 2/4

- Untuk pasien atau keluarga yang menyetujui pemberian darah, Dokter mengisi lembar permintaan darah dan Petugas ruang perawatan melakukan double check dan konfirmasi ulang terkait permintaan darah.
- Petugas melakukan konfirmasi melalui telepon kepada Unit Laboratorium terkait permintaan darah
- 6. Unit Laboratorium melakukan permintaan darah ke UTD PMI Garut, jika stok tersedia Analis melakukan konfirmasi kepada Unit Perawatan dan apabila stok tidak tersedia maka Analis tetap melakukan konfirmasi ulang kepada Unit Perawatan dan mengkoordinasikan terkait alternatif pengadaan darah dari pendonor keluarga atau UTD PMI Bandung.
- 7. Petugas menyerahkan formulir permintaan darah beserta sampel darah pasien ke Unit Laboratorium
- Analis mengecek kelengkapan pengisian formulir dan melakukan identifikasi (nama lengkap, tanggal lahir dan informasi tambahan lainnya) terhadap sampel darah pasien
- Bila ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian sampel darah dengan formulir permintaan, petugas lab berkoordinasi dengan petugas ruangan untuk mengoreksinya
- 10. Analis akan melakukan konfirmasi jika sampel tidak layak (lisis, menggumpal, volume kurang, salah tabung) dan akan melakukan pengecekan ulang
- Untuk sampel baru, Analis melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan rhesus pasien kembali
- 12. Analis mencatat permintaan darah dari ruang perawatan ke Buku Register PMI dengan format:
 - a. Tanggal Permintaan
 - b. Nama Pasien
 - c. No Rekam Medik
 - d. Unit Pengirim
 - e. Jenis Golongan Darah
 - f. Diagnosa Pasien
 - g. Dokter Pengirim
 - h. No Labu (diisi saat darah sudah ada)
 - i. Jenis Labu
 - Nama Petugas Dinas Luar
 - k. Waktu Kepergian
 - Waktu Kedatangan
 - m. Nama Petugas Laboratorium
 - n. Penerima darah (diisi saat serah terima dengan ruang perawatan)



PENGADAAN DARAH

No. Dokumen 103/SPO/YANMED/RSIH/VI/2022

No. Revisi 01 Halaman 3/4

- 13. Analis berkoordinasi dengan Petugas Dinas Luar untuk membawa darah sesuai pesanan
- 14. Petugas Dinas Luar melakukan identifikasi data pasien yang ada pada labu dan kwitansi darah dengan petugas UTD PMI
- 15. Petugas Dinas Luar melakukan Serah Terima darah dengan petugas UTD PMI dan memasukkan darah kedalam *cool box* beserta *ice pack*
- Petugas Dinas Luar membawa pesanan darah yang sudah disimpan didalam cool box beserta ice pack
- 17. Petugas Dinas Luar melakukan serah terima pesanan darah yang sudah disimpan didalam *cool box* beserta *ice pack* dengan Analis
- 18. Analis melakukan identifikasi ulang kecocokan identitas data dengan darah dan mengisi data *point h pada no 12* di Buku Ekspedisi PMI
- 19. Analis mendistribusikan darah yang sudah disimpan didalam cool box beserta ice pack ke Unit Perawatan dengan membawa buku ekspedisi serah terima darah
- 20. Analis melakukan serah terima darah yang sudah disimpan didalam cool box beserta ice pack dengan Unit perawatan
- 21. Petugas unit perawatan mengisi nama beserta paraf di Buku Ekspedisi PMI
- 22. Petugas melakukan identifikasi kantong dan identifikasi pasien dilakukan oleh dua orang petugas sebelum membawa kantong darah ke sisi pasien dan pada saat di sisi pasien
- 23. Jika terjadi perbedaan informasi, maka darah tidak dapat diberikan dan dilaporkan sebagai Kejadian Nyaris Cedera ke Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- 24. Jika pasien/keluarga pasien melakukan penolakan pemberian transfusi setelah menandatangani pada lembar informed consent dan proses pengadaan darah sudah dilakukan oleh Unit Laboratorium, maka pasien/keluarga menanggung pembiayaan baik biaya crossmatch ataupun kantong darah jika sudah tidak dapat diretur ke PMI (sudah kadaluarsa)
- 25. Adapun kadaluarsa darah sesuai golongan adalah sebagai berikut :
 - Darah Lengkap/Whole Blood/WB
 Darah harus mulai ditransfusikan dalam waktu paling lama
 30 menit setelah dikeluarkan dari suhu optimal
 - b. Packed Red Cells/PRC
 Darah harus mulai ditransfusikan dalam waktu paling lama 30 menit setelah dikeluarkan dari suhu optimal
 - Sel Darah Merah Cuci / Washed Red Cells / WRC
 Darah harus mulai ditransfusikan dalam waktu paling lama 30 menit setelah dikeluarkan dari suhu optimal
 - d. Trombosit Konsentrat / Concentrate Thrombocyte / TC

RUMAH SAKIT	PENGADAAN DARAH			
ADAZUH NATNI	No. Dokumen 103/SPO/YANMED/RSIH/VI/2022	No. Revisi 01	Halaman 4/4	
	Harus ditransfusikan dalam waktu 20 menit, kecuali trombosit apheresis dan pooling tidak melebihi 2 jam e. Fresh Frozen Plasma/FFP Ditransfusikan menggunakan blood set dalam waktu 20 menit, selambat-lambatnya 6 jam setelah proses pencairan, karena faktor pembekuan labil akan rusak f. Cryoprecipitate/Faktor Anti Hemofilik (Anti Hemophilic Factor/AHF) Setelah dicairkan harus segera ditransfusikan selambat-lambatnya 6 jam setelah pencairan			
UNIT TERKAIT	 Unit Perawatan Unit Laboratorium Dinas Luar Komite PMKP 			

RUMAH SAKIT	PENGADAAN DARAH			
INTAN HUSADA	No. Dokumen 103/SPO/YANMED/RSIH/VI/2022	No. Revisi 01	Halaman 4/4	
	Harus ditransfusikan dalam waktu 20 menit, kecuali trombosit apheresis dan pooling tidak melebihi 2 jam e. Fresh Frozen Plasma/FFP Ditransfusikan menggunakan blood set dalam waktu 20 menit, selambat-lambatnya 6 jam setelah proses pencairan, karena faktor pembekuan labil akan rusak f. Cryoprecipitate/Faktor Anti Hemofilik (Anti Hemophilic Factor/AHF) Setelah dicairkan harus segera ditransfusikan selambatlambatnya 6 jam setelah pencairan			
1. Unit Perawatan 2. Unit Laboratorium 3. Dinas Luar 4. Komite PMKP				